



Inspektorat Kota Pontianak

JALAN RAHADI OESMAN NO.3 78111 05618103435

<https://inspektorat.pontianakkota.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Inspektorat Kota Pontianak

Penyampaian LHKPN dan LHKASN

No. SK :

Persyaratan

1. Data pribadi dan keluarga
2. Dokumen harta kekayaan
3. Data penghasilan
4. Data pengeluaran
5. Surat pernyataan
6. Data yang dituangkan dalam sistem LHKPN yang ditetapkan KPK RI dan LHKASN yang ditetapkan Kementerian PAN RB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN
2. Menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN
3. Berkoordinasi dengan unit coordinator kekayaan
4. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN
5. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor (LHKASN) yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran
6. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran
7. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan edaran ini kepada Pimpinan Instansi dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

jika data lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Inspektorat Kota Pontianak

JALAN RAHADI OESMAN NO.3 78111 05618103435

<https://inspektorat.pontianakkota.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Inspektorat Kota Pontianak

Produk Pelayanan

1. Bukti Tanda Lapor (LHKPN dan LHKASN)

Pengaduan Layanan

- a. Alamat Kantor : Inspektorat Meja Pelayanan
Jalan Rahadi Oesman No.3
- b. SMS / Telpon : 085348148230
- c. Website : <https://inspektorat.pontianakkota.go.id/>
- d. Email : inspektoratkotapontianak@gmail.com
- e. Call center : 0561-8181771
- e. SP4N-LAPOR! :
Website : lapor.go.id
SMS : 1708
E-mail : kontak@lapor.go.id